



**PERATURAN DESA
NOMOR 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM - DESA)
TAHUN 2022 - 2030**



DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
Jl. Raya Tlogodowo-Tlogosih No. 151 Wonosalam Demak



**PERATURAN DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022 - 2030**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan Kewenangan Desa dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan perencanaan pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak No 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
- d. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogodowo tahun 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
31. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
32. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
33. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2021 Nomor 02);
34. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Susunan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2021 Nomor 03);

35. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Tlaga Jaya Mandiri Tlogodowo" (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2021 Nomor 08);
36. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun 2023 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2022 Nomor 07);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO
DAN
KEPALA DESA TLOGODOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2022-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tlogodowo, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tlogodowo, Pejabat yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
5. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
22. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna serta kearifan lokal.
27. Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
28. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
29. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJM-DESA

Pasal 2

RPJMDesa merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2030 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPDesa.

Pasal 3

- (1) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan kebijakan keuangan serta program kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) RPJMDesa disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022-2030.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN RPJM DESA 2022-2030

Pasal 4

- (1) Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4) Setelah menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
- (5) Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat;
- (6) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 5

- (1) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi Desa Tlogodowo adalah :

" Tetap Bersama Membangun Desa Menuju Sejahtera "

Pasal 7

Misi Desa Tlogodowo adalah :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin MANTAB, "Mudah, Aman, Transparan, dan Bertanggungjawab".
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa yang semakin MUJUR, "Merata, Utuh, Jujur, dan Untuk Rakyat".
3. Pembinaan Kemasyarakatan yang semakin JITU "Jelas, Inisiatif, Tertib dan Utama".
4. Pemberdayaan Masyarakat yang semakin SAKTI "Semangat, Aktif, Kreatif, Tertib dan Inovatif".
5. Penanganan Tanggap Darurat yang semakin TEGAS, "Tepat cEpat Gigih Aktif dan Sosialis".

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 8

Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. Program Siltap, Tunjangan, Insentif, Honorarium dan Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa, Kelembagaan, Petugas dan Operator Desa.
2. Program Pelayanan dasar Operasional Pemerintah Desa.
3. Program Pelayanan dasar Kesehatan dan Pendidikan.
4. Program Pelayanan dasar Pembangunan Infrastruktur Desa.
5. Program Pelayanan dasar Pembinaan Kemasyarakatan.
6. Program Pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Program Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.

Pasal 9

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan

pendapatan Desa di semua bidang.

2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan serta Infrastruktur masyarakat Desa.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

BAB VII

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

Pasal 10

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Pembangunan Sarana dan prasarana Kantor Desa.
 - Pengisian Perangkat Desa dan Penyusunan SOTK Pemerintah Desa.
 - Penyusunan Peraturan Desa, Perkades, SK Kepala Desa.
 - Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Rapat dan Forum Desa.
 - Penyusunan Peraturan Desa, Perkades, SK Kepala Desa.
 - Penyusunan Sistem Informasi Desa, Administrasi dan Profil Desa.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa.
 - Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur Penunjang hasil Pertanian dan Perkebunan.
 - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, Kesehatan dan sosial budaya serta Fasilitas Olah Raga.
 - Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
 - Pelestarian Lingkungan Hidup dan Taman Desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan
 - Pembinaan dan Pertemuan Kelembagaan dan masyarakat Desa.
 - Forum Komunikasi Ulama' dan Umaro'.
 - Penyelenggaraan keamanan dan ketertarikan, sosial budaya, adat istiadat dan keagamaan.
 - Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Pelatihan Kelompok usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perkebunan.
 - Pelatihan dan penyuluhan Aparatur desa dan Kelompok Masyarakat Desa.
 - Pengelolaan BUMDesa dan BUMDes Bersama.
 - Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa.
5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Pembinaan dan Fasilitasi Desa Siaga Aktif.
 - Pembinaan kesiap siagaan penanganan bencana skala Desa.
 - Penyediaan dan fasilitasi tanggap darurat desa.
 - Penyediaan kegiatan tidak terduga lainnya.

BAB VIII
SISTIMATIKA PENYUSUNAN RPJM-DESA

Pasal 11

(1) Dokumen RPJM-Desa Tlogodowo Tahun 2022-2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Dasar Hukum

- BAB II : PROFIL DESA
 - 2.1. Kondisi Umum Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Letak Geografis dan Demografi Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
 - 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

- BAB III : VISI DAN MISI
 - 3.1. Visi
 - 3.2. Misi

- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS DESA
 - 4.1. Masalah
 - 4.2. Potensi

- BAB V : ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DESA
 - 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

- BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN DESA
 - 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa

- BAB VII : PENUTUP
 - 7.1. Kesimpulan
 - 7.2. Saran, Kesan dan Pesan

LAMPIRAN - LAMPIRAN

(2) RPJM Desa Tlogodowo Tahun 2022 – 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IX
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 12

- (1) Perubahan RPJM-Desa Tlogodowo dapat dilakukan Kepala Desa dengan kesepakatan bersama BPD apabila :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau konflik sosial yang berkepanjangan.
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RPJM-Desa terjadi perubahan target sasaran tahunan, maka perubahan dituangkan dalam RKPDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan atau dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Tlogodowo.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 27 Januari 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO



H. LUTFI ROQIB

Diundangkan : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 28 Januari 2023

SEKRETARIS DESA TLOGODOWO



H. ABDULLAH ASIEF

Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BPD DESA TLOGODOWO

Jl. Raya Tlogodowo-Tlogosih No. 151 Wonosalam Demak 59571

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
Nomor : 140 / 02 / BPD / 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RPJM Desa (RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
TAHUN 2022 - 2030

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak No 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan perencanaan pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- c. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;


M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022 – 2030 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2022 - 2030 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA;
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 17 Januari 2023

BPD DESA TLOGODOWO
KETUA


ZHENAL FATA, M.Pd.



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Nomor : 141/ 01 /DS_TLOGODOWO/2023
Nomor : 140/ 02 /BPD_TLOGODOWO/2023

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD DESA TLOGODOWO

TENTANG

PERATURAN DESA TLOGODOWO NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN 2022 - 2030

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tujuh Belas* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. LUTFI ROQIB : Kepala Desa Tlogodowo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlogodowo Wonosalam Demak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ZAENAL FATA, M.Pd. : Ketua BPD Desa Tlogodowo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tlogodowo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJM Desa 2022-2030 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana dalam Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa ini;
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM Desa 2022-2030 sebagaimana dalam Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa ini;
3. PIHAK PERTAMA akan menyempurnakan jika ada perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2022-2030 selaras dengan penyesuaian dan perubahan yang ada selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini;
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Ibu Camat Wonosalam untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

H. LUTFI ROQIB

Tlogodowo, 17 Januari 2023

PIHAK KEDUA

ZAENAL FATA, M.Pd.

**BERITA ACARA PENETAPAN RPJM Desa
(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)**

Nomor : 141/ 03 /DS_TLOGODOWO/2023

Nomor : 140/ 03 /BPD_TLOGODOWO/2023

PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN 2022 - 2030

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Dua Puluh Tujuh* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. LUTFI ROQIB : Kepala Desa Tlogodowo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlogodowo Wonosalam Demak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ZAENAL FATA, M.Pd. : Ketua BPD Desa Tlogodowo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tlogodowo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :


1. KEDUA PIHAK telah membahas dan menyepakati RPJM Desa 2022-2030 sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 8 (delapan) tahun kedepan;
2. RPJM Desa 2022-2030 yang telah ditetapkan agar di perbanyak dan di informasikan kepada masyarakat melalui informasi publik desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlogodowo, 27 Januari 2023













PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Tlogodowo


H. LUTFI ROQIB

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Tlogodowo

ZAENAL FATA, M.Pd.

DAFTAR HADIR
KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA
TENTANG RPJM DESA TAHUN 2022 - 2028

Hari : Selasa Tanggal : 17 Januari 2023
 Waktu : Jam 19.30 WIB Tempat : Balaidesa Tlogodowo
 Acara : Pembahasan Rancangan RPJMDesa Tlogodowo Tahun 2022 - 2028

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Zaenal Fata, M.Pd	Ketua BPD	1 
2	Durotul Muntafiah, S.Pd	Wakil Ketua	2 
3	Amalia Sholikhah, S.Hi	Sekretaris	3 
4	Syariful Anwar	Anggota BPD	4 
5	Mualimin	Anggota BPD	5 
6	Lutfi Roqib	Kepala Desa	6 
7	H. Abdullah Asief	Sekretaris Desa	7 
8	Ahmad Yani	Perangkat Desa	8 
9	H. Abdur Rozzaq	Perangkat Desa	9 
10	M. Ulil Kurba	Perangkat Desa	10 
11	Sunandar	Perangkat Desa	11 
12	Muhammad Miqdad	Perangkat Desa	12 

Ketua BPD Tlogodowo

 ZAENAL FATA, M.Pd

Kepala Desa Tlogodowo

 H. LUTFI ROQIB